

A close-up photograph of a doctor's hands and arms. The doctor is wearing a white lab coat over a light blue shirt and a grey patterned tie. The doctor's right hand is holding a blue stethoscope. The background is blurred, showing other people in white coats.

**KEBIJAKAN INSENTIF NAKES  
DAERAH DAN DUKUNGAN DAERAH  
UNTUK PELAKSANAAN VAKSINASI  
DAN PENANGANAN COVID-19**

**SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
17 Februari 2021**

# REGULASI PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN



### Subtansi Pengaturan



- ✓ Jangka waktu pemberian insentif dan santunan kematian
- ✓ Sumber dana insentif dan santunan kematian
- ✓ Kriteria tenaga Kesehatan penerima insentif dan santunan kematian
- ✓ Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan penerima insentif dan santunan kematian
- ✓ Mekanisme Pembayaran insentif dan santunan kematian

# KRITERIA FASYANKES

COVID-19



- 1 **RS milik Pemerintah Pusat**
  - a. RS yang khusus menangani COVID-19 (RSPI) Prof. dr. Sulianti Saroso dan RSUP Persahabatan
  - b. RS milik Pemerintah Pusat termasuk milik TNI/POLRI dan BUMN selain huruf a
- 2 **RS milik Pemda**
- 3 **RS lapangan**

merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dalam rangka penanganan COVID-19
- 4 **RS milik swasta**
- 5 **Puskesmas**
- 6 **Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat UPT Kemenkes**
- 7 **Laboratorium yg ditetapkan Kemenkes**

Kriteria Fasyankes dalam pemberian insentif dan santunan kematian bagi residen adalah RS

# KRITERIA INSTITUSI KESEHATAN

COVID-19



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2539/2020

TENTANG


PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

# MEKANISME PENCAIRAN INSENTIF DI KEMENKES

(KMK 2539/2020)




# MEKANISME PENCAIRAN INSENTIF DI PEMDA PROVINSI ATAU PEMDA KABUPATEN/KOTA

(KMK 2539/2020)

Usulan insentif yg telah diverifikasi disampaikan kepada Kadinkes untuk selanjutnya diajukan proses pencairan ke BPKAD/DPKAD provinsi atau kab/kota berikut nama nakes, jenis nakes, lama masa tugas, nominal, NIK, NPWP, dan norek nakes

Masing-masing fasyankes dan institusi Kesehatan milik pemda provinsi atau pemda kab/kota membentuk tim verifikasi insentif nakes



Masing-masing tim verifikasi melakukan verifikasi dan validasi usulan nakes yang akan mendapatkan insentif

Kemenkes memberikan rekomendasi kepada Kemenkeu terkait dengan perkiraan jumlah alokasi dana untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di tiap kabupaten/kota dan provinsi

# STRATEGI PENYEDERHANAAN PEMBAYARAN INSENTIF NAKES DI DAERAH

**1** Pembayaran insentif untuk nakes yg bekerja di fasyankes dan institusi kesehatan milik pemda dilakukan melalui alokasi dana BOK tambahan, yang saat ini dikelola oleh Dinkes

**5** Untuk pengalokasian dana di RSD dan Dinkes dibutuhkan kebijakan dari Kemenkeu termasuk dana SILPA untuk insentif nakes tahun 2020 yang dapat digunakan untuk pembayaran insentif Nakes di RSD pada tahun 2021.

**2** Kedepan alokasi dana untuk pembayaran insentif nakes dibagi 2, yaitu:

- alokasi dana untuk pembayaran insentif nakes di RS Daerah (RSD) langsung dialokasikan di RSD.
- untuk pembayaran insentif nakes di luar RSD dialokasikan di Dinkes.



**7** PP No 72 Th 2019 ttg Perubahan atas PP No 18 Th 2016 ttg Perangkat Daerah, mengatur:

- keotonomian RSD dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan pengelolaan SDM di RSD.
- Direktur RSD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta dapat melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran (PA)

**8** Untuk mendukung keotonomian Direktur RSD dlm pengelolaan keuangan termasuk pembayaran insentif nakes, perlu dukungan kebijakan Menteri Dalam Negeri berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Instruksi Menteri Dalam Negeri.

**4** Setelah BPKAD atau DPPKAD melakukan verifikasi, langsung melakukan pembayaran insentif nakes kpd RSD tanpa harus melalui Dinkes karena dana sudah dialokasikan di RSD.

**3** Usulan insentif yang telah disetujui oleh tim verifikasi RSD disampaikan langsung untuk proses pencairan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi.



# PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

(Perpres No 99 Th 2020 sbgmn diubah dg Perpres No 14/2021)

## BEKERJASAMA

K/L, Pemda, BUMN, atau badan usaha swasta, organisasi profesi /kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu

## KEMENKES MENETAPKAN

1. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
2. prioritas wilayah penerima vaksin;
3. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
4. standar pelayanan vaksinasi.

## PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

## BENTUK KERJASAMA

- penyediaan tenaga kesehatan;
- tempat vaksinasi;
- logistik/transportasi;
- gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan
- Keamanan
- Sosialisasi dan penggerak masyarakat

## PEMANTAUN KEJADIAN IKUTAN

Kementerian Kesehatan dan BPOM bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

# KEGIATAN VAKSINASI COVID-19 DI PROVINSI

## Jenis Pembiayaan

1. Belanja transport lokal
2. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
3. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring
4. Belanja penggandaan dan pencetakan (misal materi rapat, formulir, laporan dan lain-lain)
5. Belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam provinsi
6. Belanja makan dan minum kegiatan rapat dan pelaksanaan vaksinasi
7. Belanja honor narasumber untuk tim ahli, khususnya dalam rangka audit kasus KIPI

## Menu Kegiatan

1. Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
2. Penyusunan Mikroplaning
3. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
4. Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19
5. Bimbingan Teknis dan Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
6. Distribusi Vaksin dan Logistik Vaksinasi COVID-19
7. Pengamanan
8. Posko Pemantauan Vaksinasi



# KEGIATAN VAKSINASI COVID-19 DI KAB/KOTA

## Jenis Pembiayaan

1. Belanja transport lokal
2. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
3. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring
4. Belanja penggandaan dan pencetakan (misal materi rapat, formulir, laporan dan lain-lain)
5. Belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam kabupaten/kota
6. Belanja makan dan minum kegiatan rapat dan pelaksanaan vaksinasi
7. Belanja honor narasumber untuk tim ahli khususnya dalam rangka audit kasus KIPI
8. Belanja pembelian APD
9. Belanja honor tim vaksinasi
10. Belanja jasa untuk pengelolaan limbah medis, dan belanja jasa lainnya

## Menu Kegiatan

1. Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
2. Penyusunan Mikroplaning
3. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
4. Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19
5. Bimbingan Teknis dan Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
6. Distribusi Vaksin dan Logistik Vaksinasi COVID-19
7. Pengamanan
8. Operasional Vaksinasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9. Mobile Vaksinasi/ Pos Vaksinasi




# KEGIATAN VAKSINASI COVID-19 DI PUSKESMAS

## Jenis Pembiayaan

1. Belanja transport lokal
2. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring
3. Belanja penggandaan dan pencetakan (misal materi rapat, formulir, dan laporan, dan lain-lain)
4. Belanja makan dan minum kegiatan rapat dan pelaksanaan vaksinasi

## Menu Kegiatan

1. Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
2. Penyusunan Mikroplaning
3. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
4. Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19
5. Distribusi Vaksin dan Logistik Vaksinasi COVID-19



# PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

## PUSAT

Untuk :

1. Buffer stock utk RS Vertikal dan RS Rujukan Covid-19
2. Penyelidikan epidemiologi (surveilans)

Jenis : Coverall, masker N95, masker medis fac shield, handscoon

Sumber dana : APBN


## DAERAH

Untuk :

1. Nakes di Puskesmas
2. Penyelidikan epidemiologi (surveilans)

Jenis : Coverall, gown, masker N95, masker medis, face shield, handscoon

Sumber dana : DAU/DBH



TERIMA KASIH